



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**SAHABUDIN** Lahir di Batam, tanggal 10 Februari 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Slr, tanggal 04 Juni 2021, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Slr, tanggal 04 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 04 Juni 2021, di bawah Register Nomor 39/Pdt.P/2021/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Batam pada tanggal 10 Februari 1990 sebagai anak laki – laki dari perkawinan suami / istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing – masing bernama KARATU dan HADIJAH;
- Bahwa kelahiran pemohon telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercatat di Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7301-LT-22052018-0007 tanggal 22 Mei 2018 sesuai;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Slr*



- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis, yakni bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis “Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7301-LT-22052018-0007 bahwa di Batam pada tanggal Sepuluh Februari tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh telah lahir SAHABUDIN anak ke tiga laki – laki dari ayah Karatu dan ibu Hadijah” sedang sebenarnya harus tertulis “bahwa di Batam pada tanggal Empat Belas Februari tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh telah lahir SAHABUDDIN anak ke tiga laki – laki dari ayah Karatu dan ibu Hadijah” sesuai Ijazah SMP dan SMA Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga untuk keperluan Diklat Pelaut;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga, pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon meminta kepada Bapak agar kiranya menerima permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengubah Nama dan Tanggal Lahir pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memperbaiki Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7301021002900001 atas nama, SAHABUDIN yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-22052018-0007 atas nama SAHABUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 22 Mei 2018 selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-2;

3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7301020811170001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-3;

4. Foto copy SKHU Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bontoharu Nomor DN-19 DI 1899098 atas nama SAHABUDDIN Tertanggal 26 Juni 2006, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-4;

5. Foto copy IJAZAH Paket C Nomor 19PC1300078 atas nama SAHABUDDIN Tertanggal 14 Desember 2009, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi HATIJAH :**

- Saksi merupakan saudara dari Pemohon;
- Bahwa pada dokumen kependudukanya Pemohon bernama SAHABUDIN Lahir di Batam, tanggal 10 Februari 1990;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Paoiya, Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri adalah untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis SAHABUDIN lahir di Batam tanggal 10 Februari 1990 menjadi SAHABUDDIN lahir di Batam tanggal 14 Februari 1990, sesuai dengan SKHU SMP dan IJAZAH Paket C milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SAHABUDDIN sebagaimana tertulis pada SKHU SMP dan IJAZAH Paket C;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Februari 1990 tidak seperti pada dokumen kependudukan yang tertulis 10 Februari 1990 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir pada data kependudukan adalah untuk mengikuti diklat pelaut dan mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya;

## 2. Saksi SURYATI, S.Pd.I :

- Saksi merupakan kakak dari Penggugat;
- Bahwa pada dokumen kependudukannya Pemohon bernama SAHABUDIN Lahir di Batam, tanggal 10 Februari 1990;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Paoiya, Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri adalah untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis SAHABUDIN lahir di Batam tanggal 10 Februari 1990 menjadi SAHABUDDIN lahir di Batam tanggal 14 Februari 1990, sesuai dengan SKHU SMP dan IJAZAH Paket C milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SAHABUDDIN sebagaimana tertulis pada SKHU SMP dan IJAZAH Paket C;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Februari 1990 tidak seperti pada dokumen kependudukan yang tertulis 10 Februari 1990 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir pada data kependudukan adalah untuk mengikuti diklat pelaut dan mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah meminta penetapan pengadilan untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis SAHABUDIN lahir di Batam tanggal 10 Februari 1990 menjadi SAHABUDDIN lahir di Batam tanggal 14 Februari 1990, sesuai dengan Ijazah SMP dan SMA yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi HATIHAH dan saksi SURYATI, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Paoiya, Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada dokumen kependudukannya Pemohon bernama SAHABUDIN Lahir di Batam, tanggal 10 Februari 1990 ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Paoiya, Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri adalah untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis SAHABUDIN lahir di Batam tanggal 10 Februari 1990 menjadi SAHABUDDIN lahir di Batam tanggal 14 Februari 1990, sesuai dengan SKHU SMP dan IJAZAH Paket C milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SAHABUDDIN sebagaimana tertulis pada SKHU SMP dan IJAZAH Paket C;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Februari 1990 tidak seperti pada dokumen kependudukan yang tertulis 10 Februari 1990 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir pada data kependudukan adalah untuk mengikuti diklat pelaut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perbaikan data pada data Kependudukan (Akta lahir, KTP, KK) dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perbaikan data pada data kependudukan tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan/perubahan nama dan tempat lahir sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), Akte Kelahiran (Bukti P-2), dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-3) yang semula tertulis SAHABUDIN, lahir di Batam tanggal 10 Februari 1990 sedangkan nama Pemohon yang sesuai adalah nama berdasarkan SKHU SMP (Bukti P-4) dan Ijazah Paket C (Bukti P-5) yang tertulis SAHABUDDIN, lahir di Batam tanggal 14 Februari 1990 adalah untuk mengikuti diklat pelayaran dan mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis SAHABUDIN lahir di Batam tanggal 10 Februari 1990 menjadi SAHABUDDIN lahir di Batam tanggal 14 Februari 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Selayar agar dicatat tentang perbaikan nama, dan tanggal lahir tersebut, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, oleh FARRIJ ODIE WIBOWO,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARDAMIN Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Slr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDAMIN

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.

Rincian biaya:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00;                                  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 100.000,00;                                 |
| 3. Redaksi Penetapan      | : Rp 10.000,00;                                  |
| 4. Materai Penetapan      | : <u>Rp 10.000,00;</u>                           |
| Jumlah                    | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Slr